

WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 734 TAHUN 2023 TENTANG

TIM EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2005-2025

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Pasal 267 dan Pasal 271 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus dievaluasi oleh Gubernur;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Daerah dimaksud perlu dibentuk Tim Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005-2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005-2025;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738):
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17);
- 23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);

- 24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
- 25. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 65);
- 26. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
- 27. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67);
- 28. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

: Tim Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005-2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

- : Tim Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Penanggung Jawab:
 - 1. bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan memberi bimbingan, masukan serta arahan kepada seluruh anggota tim; dan
 - 2. melaksanakan pembahasan bersama seluruh anggota tim dan memberikan masukan/koreksi.

b. Pengarah:

- 1. memberi bimbingan, masukan serta arahan pada setiap tahap pelaksanaan kegiatan kepada seluruh anggota tim; dan
- 2. melaksanakan pembahasan bersama seluruh anggota tim dan memberikan masukan/koreksi.

c. Ketua:

- 1. mengoordinasikan dan mengintegrasikan terhadap pelaksanaan kegiatan;
- 2. mengoordinasikan antarinstansi/Perangkat Daerah;
- 3. melaksanakan pembahasan bersama seluruh anggota tim; dan
- 4. melaporkan pelaksanaan kegiatan.

d. Wakil Ketua:

- 1. mengkoordinasikan dan mengintegrasikan terhadap pelaksanaan kegiatan; dan
- 2. melaksanakan pembahasan bersama seluruh anggota tim.

e. Sekretaris:

- 1. mengoordinasikan penyiapan dan pendokumentasian administrasi dalam pelaksanaan kegiatan;
- 2. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi; dan
- 3. menyusun agenda kerja tim.

f. Anggota:

- 1. Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan Sosial dan Sumber Daya Manusia:
 - a) mengumpulkan dan mengolah data informasi serta menganalisis data evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005-2025 bidang pemerintahan, sosial dan sumber daya manusia;
 - b) menelaah target dan capaian indikator tujuan, sasaran, dan kinerja pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005-2025 lingkup bidang pemerintahan, sosial dan sumber daya manusia;
 - c) memfasilitasi dan mengkonsolidasikan kelengkapan instrumen evaluasi bidang pemerintahan, sosial dan sumber daya manusia; dan
 - d) memberikan masukan dan saran terhadap muatan/substansi Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin lingkup bidang pemerintahan, sosial dan sumber daya manusia.
- 2. Kelompok Kerja Bidang Ekonomi dan Budaya:
 - a) mengumpulkan dan mengolah data informasi serta menganalisis data evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005-2025 bidang ekonomi dan budaya;
 - b) menelaah target dan capaian indikator tujuan, sasaran, dan kinerja pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005-2025 lingkup bidang ekonomi dan budaya;
 - memfasilitasi dan mengkonsolidasikan kelengkapan instrumen evaluasi bidang ekonomi dan budaya; dan
 - d) memberikan masukan dan saran terhadap muatan/substansi Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin lingkup bidang ekonomi dan budaya.
- 3. Kelompok Kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan:
 - a) mengumpulkan dan mengolah data informasi serta menganalisis data evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005-2025 bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - b) menelaah target dan capaian indikator tujuan, sasaran, dan kinerja pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005-2025 lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - memfasilitasi dan mengkonsolidasikan kelengkapan instrumen evaluasi infrastruktur dan kewilayahan; dan
 - d) memberikan masukan dan saran terhadap muatan/substansi Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan.

g. Tim Ahli

1. menerima Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin berserta instrumen evaluasi;

- 2. memfasilitasi dan mengkonsolidasikan kelengkapan instrumen evaluasi;
- melaksanakan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin;
- 4. memberikan masukan dan saran terhadap muatan/substansi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin;
- menyusun/mengarsipkan Kertas Kerja dan mendokumentasikan pelaksanaan hasil evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin;
- 6. melaporkan hasil evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin; dan
- 7. mengirim/menyampaikan hasil evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin.

KEEMPAT

: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak bulan Mei Tahun 2023.

KELIMA

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal ²⁰ Oktober 2023 WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 734 TAHUN 2023
TENTANG
TIM EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2005-2025

TIM EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2005-2025

NO	JABATAN	KETERANGAN				
1	2	3				
1.	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin				
2.	PENGARAH	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan				
		Rakyat Sekretaris Daerah Kota				
		Banjarmasin				
		Asisten Perekonomian dan Pembangunan				
		Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin				
		Asisten Administrasi Umum Sekretaris				
		Daerah Kota Banjarmasin				
3.	KETUA	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan				
		Daerah Penelitian dan Pengembangan				
4.	WAKIL KETUA	Sekretaris Badan Perencanaan				
		Pembangunan Daerah Penelitian dan				
		Pengembangan				
5.	SEKRETARIS	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian				
		dan Evaluasi dan Pembangunan Daerah				
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
		Penelitian dan Pengembangan				
KELO	MPOK KERJA					
A.	A. KELOMPOK KERJA BIDANG PEMERINTAHAN SOSIAL DAN PEI MANUSIA					
	KETUA KELOMPOK KERJA	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan				
		Sosial dan Pembangunan Manusia Badan				
		Perencanaan Pembangunan Daerah				
		Penelitian dan Pengembangan				
	SEKRETARIS KELOMPOK	Pejabat Fungsional Perencana pada Badan				
	KERJA	Perencanaan Pembangunan Daerah				
		Penelitian dan Pengembangan				
	ANGGOTA	Kepala Sub Bagian Perencanaan Perangkat				
		Daerah Mitra Bidang Perencanaan				
		Pemerintahan Sosial dan Pembangunan				
		Manusia Badan Perencanaan				
		Pembangunan Daerah Penelitian dan				
		Pengembangan				
В.	KELOMPOK KERJA BIDANG EK					
	KETUA KELOMPOK KERJA	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan				
		Budaya Badan Perencanaan Pembangunan				
		Daerah Penelitian dan Pengembangan				
	SEKRETARIS KELOMPOK	Pejabat Fungsional Perencana pada Badan				
	KERJA	Perencanaan Pembangunan Daerah				

NO	JABATAN	KETERANGAN		
1	2	3		
		Penelitian dan Pengembangan		
	ANGGOTA	Kepala Sub Bagian Perencanaan Perangkat		
		Daerah Mitra Bidang Perencanaan		
		Ekonomi dan Budaya Badan Perencanaan		
		Pembangunan Daerah Penelitian dan		
		Pengembangan		
C.	KELOMPOK KERJA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN			
	KETUA KELOMPOK KERJA	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur		
		dan Kewilayahan Badan Perencanaan		
		Pembangunan Daerah Penelitian dan		
		Pengembangan		
	SEKRETARIS KELOMPOK	Pejabat Fungsional Perencana pada Badan		
	KERJA	Perencanaan Pembangunan Daerah		
		Penelitian dan Pengembangan		
	ANGGOTA	Kepala Sub Bagian Perencanaan Perangkat		
	-	Daerah Mitra Bidang Perencanaan		
		Infrastruktur dan Kewilayahan Badan		
		Perencanaan Pembangunan Daerah		
	Penelitian dan Pengembangan			

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 734 TAHUN 2023
TENTANG
TIM EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2005-2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AHLI EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2005-2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI	TUGAS
1.	Dr. Muzdalifah, SE, M.Si	Tenaga Ahli	Universitas Lambung Mangkurat	Melaksanakan Tugas-Tugas Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Evaluasi
2.	Hidayatullah Muttaqin, SE, M.SI, Pg.D	Tenaga Ahli	Universitas Lambung Mangkurat	Melaksanakan Tugas-Tugas Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Evaluasi
3.	Reza Pahlevi, SP, M.Pd.	Tenaga Ahli	Universitas Lambung Mangkurat	Melaksanakan Tugas-Tugas Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Evaluasi
4.	Akhsanul Rahmatullah, SE, ME	Tenaga Ahli	Universitas Lambung Mangkurat	Melaksanakan Tugas-Tugas Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Evaluasi
5.	Sri Maulida, SE, M.Sy	Tenaga Ahli	Universitas Lambung Mangkurat	Melaksanakan Tugas-Tugas Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Evaluasi
6.	Muhammad Yasin, SE, M.SA	Tenaga Ahli	Universitas Lambung Mangkurat	Melaksanakan Tugas-Tugas Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Evaluasi

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA